



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Daniel Klau bin Tibertus Seran, tempat dan tanggal lahir Malaka, 12 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Toddo Puli RT.9, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Ayu Rohona Romeo binti Romeo, tempat dan tanggal lahir Malaka, 5 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Toddo Puli RT.9, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk. tanggal 1 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 7 Juli 2008 di Lahad Datu, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Romeo, kemudian mewakilkan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada imam kampung bernama Muhsin untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II serta disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ambo dan Tamrin;

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 2,5 gram dan uang sejumlah RM 100,- (seratus ringgit malaysia) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak antara lain: Hapjan Klau bin Daniel Klau dan Anjani Winnie binti Klau;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, para pemohon berada di Malaysia, para Pemohon tidak memiliki paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daniel Klau bin Tibertus Seran) dengan Pemohon II (Ayu Rohona Romeo binti Romeo) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6503131212810001, atas nama Daniel Klau, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6503134505870002, atas nama Ayu Rohona Romeo, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6503130706180004, tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Sakirman bin Saini, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui dari cerita para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Pemohon, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;
2. Nawir bin Pati, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Melati RT.9, Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui dari cerita para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Pemohon, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat menikah;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum meyakinkan majelis hakim, karena kedua saksi tersebut tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan musyawarah majelis, majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi pembuktian yang telah ada mengenai peristiwa atau hak yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa atas perintah majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang isi dan sumpahnya tersebut termuat dalam amar Putusan Sela Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk. tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 7 Juli 2008 di Lahad Datu, Malaysia, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Romeo, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Muhsin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2,5 gram dan uang sejumlah RM 100,- (seratus ringgit malaysia), saksi nikah adalah H. Ambo dan Tamrin serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.3 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, namun belum meyakinkan majelis hakim yang mana baru bernilai bukti permulaan karena belum sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, majelis hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) guna melengkapi pembuktian yang telah ada yang mana isi dan sumpahnya tersebut termuat dalam amar Putusan Sela Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk. tanggal 28 Oktober 2019, sebagaimana ketentuan Pasal 182 RBg. jo. Pasal 1940 KUHPERdata, dengan demikian pembuktian Pemohon I dan Pemohon II telah sempurna;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan, terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Juli 2008 di Lahad Datu, Malaysia, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Romeo, kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Muhsin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin (*mahar*)

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cincin emas seberat 2,5 gram dan uang sejumlah RM 100,- (seratus ringgit malaysia), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama H. Ambo dan Tamrin;

2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, dan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sudah bertahun-tahun lamanya dalam hubungan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum sahnyanya perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'ah Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : Dan pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Lahad Datu, Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daniel Klau bin Tibertus Seran) dengan Pemohon II (Ayu Rohona Romeo binti Romeo) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008 di Lahad Datu, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Pengumuman	: Rp 100.000,00
4. Panggilan	: Rp 700.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 28 Oktober 2019

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Nunukan
Panitera

Dra. Wahdatan Nusrach

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)